



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Lingkungan Hidup

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2025-2029



HIJAU KOTA PURWODADI



@dlhkab_grobogan



dlh.grobogan.go.id



Jl. Paramedis Komplek Simpang Lima, Simpang Lima Utara, Purwodadi, Grobogan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dilakukan secara terintegrasi dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Grobogan 2025–2029, berpedoman pada RPJMN 2025–2029 serta RPJPN 2025–2045, dan mengarusutamakan TPB/SDGs serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Fokus kebijakan Renstra diarahkan pada penguatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, peningkatan pengelolaan persampahan berbasis 3R, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Selain itu, Renstra juga menekankan peningkatan kualitas tata kelola, perencanaan berbasis data, transparansi pelayanan, partisipasi publik, dan inovasi pendanaan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya tim penyusun, perangkat daerah terkait, Bappeda, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas masyarakat. Semoga dokumen ini menjadi pedoman bersama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Grobogan, September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Grobogan




Drs. Mokamat, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI.....	ii	
DAFTAR GAMBAR	iv	
DAFTAR TABEL	v	
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1	
1.1 Latar Belakang	1-1	
1.2 Dasar Hukum.....	1-3	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-7	
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-8	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	2-1	
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	2-1	
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup.....	2-1	
2.1.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....	2-7	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	2-17	
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	2-22	
2.1.5 Mitra Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Pelayanan.....	2-23	
2.1.6 Dukungan BUMD.....	2-24	
2.1.7 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup.....	2-24	
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	2-24	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-24	
2.2.2 Isu Strategis.....	2-31	
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	3-1	
3.1. Tujuan.....	3-2	
3.2 Sasaran.....	3-2	
3.3 Strategi.....	3-6	
3.4 Arah Kebijakan.....	3-8	
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	4-1	
4.1..... Program Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan		4-1
4.2..... Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	4-46	





BAB V PENUTUP.....	5-1
5.1..... Kesimpulan Substansial.....	5-1
5.2..... Kesimpulan sesuai kaidah pelaksanaan.....	5-1
5.3..... Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan.....	5-2

DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	2-7
Tabel 2.2	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025.....	2-8
Tabel 2.3	Analisis Kebutuhan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	2-10
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Tahun 2025.....	2-15
Tabel 2.5	Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	2-21
Tabel 2.6	Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.....	2-26
Tabel 2.7	Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	2-21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	3-3
Tabel 3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.....	3-10
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	4-7
Tabel 4.2	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	4-26
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	4-45
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	4-46
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	4-47

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Keterkaitan Antara Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.....	2-6
Gambar 2.2	Perkembangan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024.....	2-18
Gambar 2.3	Persentase Penanganan Sampah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024.....	2-19
Gambar 2.4	Penerimaan Penghargaan Adiwiyata ke Sekolah-Sekolah.....	2-20
Gambar 2.5	Penerimaan Penghargaan Adipura dari KemenKLH Tahun 2024.....	2-20
Gambar 3.1	Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.....	3-6



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah di era globalisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, urbanisasi, serta perkembangan industri dan teknologi, meskipun membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, di sisi lain memberikan tekanan besar terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Degradasi lingkungan, perubahan iklim, pencemaran sumber daya alam, serta penurunan kualitas ekosistem menjadi masalah nyata yang harus segera ditangani melalui kebijakan dan tindakan yang terencana dan terarah. Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan.


Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang semakin penting seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap kualitas dan daya dukung lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Lingkungan hidup yang terjaga menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan kehidupan dan pembangunan, sehingga pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pihak, terutama pemerintah. Menyadari pentingnya peran lingkungan hidup, pemerintah mengatur urusan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus dilaksanakan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan pengaturan ini, diharapkan berbagai permasalahan lingkungan hidup dapat ditangani secara lebih efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui sinergi kebijakan, program, dan kegiatan. Di tingkat daerah, Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, memegang peran strategis dalam melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program-program strategis di bidang lingkungan hidup

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Pasal 272 UU 23/2014 menyebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra berdasarkan atas RPJMD. Renstra tersebut paling tidak memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, Renstra disusun oleh setiap Perangkat Daerah sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Rencana Strategis (Renstra) disusun berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Renja merupakan dokumen yang menguraikan sasaran dan program prioritas dari Renstra, kemudian mengubahnya menjadi kegiatan yang lebih terukur dan operasional. Dengan demikian, Renja berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan Renstra secara bertahap dan berkelanjutan. Keterkaitan yang erat antara Renstra dan Renja memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah tetap konsisten dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini juga mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyusunan Renja yang efektif sangat bergantung pada kualitas Renstra yang kuat, relevan, dan komprehensif. Penerapan Renstra diharapkan mampu mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak potensi lingkungan yang akan diwariskan kepada generasi mendatang.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Antara Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lain

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2026-2030. Selain itu Renstra ini juga akan menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum terkait penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 90);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82);
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar dan Sertifikasi Jasa Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghitungan Beban Pencemaran Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1185);



30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 25 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
38. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 67).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Lingkungan Hidup selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan urusan Lingkungan Hidup kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029;
4. Digunakan sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar belakang, Dasar hukum penyusunan, Maksud dan tujuan, dan Sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, meliputi: tugas, fungsi dan struktur, Sumber daya, Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Kelompok sasaran layanan; Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan,

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelengarmn Bidang Urusan

Bab ini memuat program, kegiatan dan subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif serta target tujuan dan sasaran renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, dengan berlandaskan pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Tata Lingkungan;
4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, UPTD dan Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;

- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup, kehutanan dan persampahan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. Pengelolaan UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dengan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Dinas;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat-menyurat;
- d. Pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan masyarakat, ketatalaksanaan Dinas, hukum, kearsipan, pengelolaan perencanaan program dan penyusunan pelaporan;
- e. Pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata

Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Tata Lingkungan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan merupakan UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Kradenan, Kecamatan Pulokulon, Kecamatan Gabus, Kecamatan Wirosari, Kecamatan Tawangharjo dan Kecamatan Ngaringan;
- b. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Penawangan, Kecamatan Brati, Kecamatan Klambu, Kecamatan Toroh dan Kecamatan Geyer; dan
- c. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat, dengan uraian tugas meliputi wilayah kerja Kecamatan Godong, Kecamatan Karangrayung, Kecamatan Gubug, Kecamatan Tegowanu, Kecamatan Kedungjati dan Kecamatan Tanggunharjo.

UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawan kepada Kepala Dinas. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya.

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi sebagai berikut:


- a. Penyusunan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya;

- c. Pembinaan dan bimbingan teknis secara terpadu di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun serta pengelolaan taman di wilayah kerjanya;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian tugas dan tanggungjawab di dalam organisasi, berikut disajikan bagan struktur organisasi yang menggambarkan hubungan antara unit-unit kerja serta posisi-posisi yang ada.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

2.1.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah pelaksana kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAkhhlak). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup memiliki sumberdaya manusia dalam jumlah dan kapasitas yang cukup baik.

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan data tahun 2022 sebanyak 129 ASN, yang terdiri dari 41 orang ASN (26 laki-laki; 15 perempuan) dan 88 orang Non ASN (62 laki-laki, 26 perempuan). Berikut data jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Non ASN		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	1	0	3	0	4
2	SMA Sederajat	6	1	40	13	60
3	Dilpoma III (D3)	1	1	2	1	5
4	Sarjana (S1)	13	10	17	12	52
5	Pasca Sarjana (S2)	5	3	0	0	8
	Jumlah Total	26	15	62	26	129

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat bahwa ASN yang berpendidikan

S2 sebesar 6,20 % (8 orang); berpendidikan S1 sebesar 29,92 % (38,75 orang); dengan tingkat pendidikan Diploma III (D3) sebesar 3,87 % (5 orang); berpendidikan SMA sebesar 46,51 % (60 orang) dan dengan pendidikan SD sebesar 3,10 % (4 orang).

Dirinci berdasarkan golongan, menunjukkan bahwa ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagian besar didominasi oleh Golongan III sebanyak 29 orang, Golongan IV sebanyak 7 orang; Golongan II sebanyak 4 orang; Golongan I sebanyak 1 orang dan Non Golongan sebanyak 85 orang. Selengkapnya jumlah ASN berdasarkan golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan I	1	0	1
2	Golongan II	4	0	4
3	Golongan III	19	10	29
4	Golongan IV	5	2	7
5	Non Golongan	62	26	88
	Jumlah Total	91	38	129

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, 2025

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai (ABK) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, diperoleh gambaran bahwa kebutuhan pegawai secara keseluruhan mencapai 559 orang. Sementara itu, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sebanyak 35 orang, sehingga terdapat kesenjangan (gap) sebesar 524 pegawai, terutama pada jabatan fungsional teknis dan operasional seperti Pengelola Umum Operasional, Pengelola Layanan Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengadministrasi Perkantoran, dan Pengawas Lingkungan Hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang sangat signifikan, terutama pada jabatan fungsional teknis dan operasional lapangan.

Dalam lima tahun mendatang (2025–2029) akan ada sekitar 11 pegawai pensiun, sehingga kesenjangan kebutuhan berpotensi semakin besar. Kekurangan pegawai ini dapat berdampak pada meningkatnya beban kerja, keterlambatan pelayanan publik, serta menurunnya efektivitas pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan penambahan formasi pegawai baru secara bertahap, dengan prioritas pada jabatan operasional lapangan. Selain itu, perlu upaya redistribusi pegawai antar-OPD, pemanfaatan tenaga kontrak, serta pengembangan kompetensi pegawai yang ada agar kinerja tetap optimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan dan pengawasan

lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan dapat terus berjalan efektif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

Selengkapnya analisis kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2023-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Analisis Kebutuhan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NO	NAMA JABATAN	Proyeksi													
		Kelas	Kebutuhan Peg.	Bezeting	Kebutuhan	Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
		Jabatan	Berdasarkan ABK	saat ini	PNS	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
			559	35	524	3	1	3	3	1	521	523	521	521	523
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	1	1	0						0	0	0	0	0
2	JF Pengendali Dampak Lingkungan Madya	11	1		1						1	1	1	1	1
3	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Madya	11	1		1						1	1	1	1	1
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	11	1	1	0						0	0	0	0	0
5	JF pranata Komputer Muda	12	1		1						1	1	1	1	1
6	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	9	1		1						1	1	1	1	1
7	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	1	0						0	0	0	0	0
8	JF pranata Komputer Pertama	7	1	1	0						0	0	0	0	0
9	JF Perencana Pertama	8	1		1						1	1	1	1	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	9	4		4						4	4	4	4	4
11	Kepala Subbagian Keuangan	7	1	1	0				1		0	0	0	-1	0
12	Penelaah Teknis Kebijakan	7	3		3						3	3	3	3	3
13	Pengolah Data dan Informasi	6	2		2						2	2	2	2	2
14	Pengadministrasi Perkantoran	6	3		3						3	3	3	3	3
15	Kepala Subbagian Umum	5	1	1	0						0	0	0	0	0
16	JF Arsiparis Pertama	9	1		1						1	1	1	1	1
17	JF Arsiparis Penyelia	7	1		1						1	1	1	1	1
18	JF Arsiparis Mahir	6	1		1						1	1	1	1	1
19	JF Arsiparis Terampil	5	1		1						1	1	1	1	1
20	JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	5	1		1						1	1	1	1	1
21	Penelaah Teknis Kebijakan	5	2	1	1						1	1	1	1	1

NO	NAMA JABATAN	Proyeksi													
		Kelas	Kebutuhan Peg.	Bezeting	Kebutuhan	Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
		Jabatan	Berdasarkan ABK	saat ini	PNS	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
22	Penata Layanan Operasional	5	1		1						1	1	1	1	1
23	Pengelola Layanan Operasional	1	3		3						3	3	3	3	3
24	Pengolah Data dan Informasi	1	4	2	2					1	2	2	2	2	1
25	Pengadministrasi Perkantoran	1	4		4						4	4	4	4	4
26	Operator Layanan Operasional	1	9		9						9	9	9	9	9
27	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	1	1	0				1		0	0	0	-1	0
28	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	9	3	1	2						2	2	2	2	2
29	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	8	3	1	2						2	2	2	2	2
30	Penelaah Teknis Kebijakan	7	9		9						9	9	9	9	9
31	Penata Layanan Operasional	11	3		3						3	3	3	3	3
32	Pengelola Layanan Operasional	9	2		2						2	2	2	2	2
33	Pengadministrasi Perkantoran	9	3		3						3	3	3	3	3
34	Operator Layanan Operasional	8	14		14						14	14	14	14	14
35	Pengelola Umum Operasional	5	59		59						59	59	59	59	59
36	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun	8	1	1	0						0	0	0	0	0
37	JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	7	3	3	0	1					-1	0	0	0	0
38	JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	6	3	1	2						2	2	2	2	2
39	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Muda	3	1		1						1	1	1	1	1
40	JF Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Pertama	11	1		1						1	1	1	1	1
41	Penata Layanan Operasional	8	4		4						4	4	4	4	4
42	Pengelola Layanan Operasional	8	5		5						5	5	5	5	5
43	Operator Alat Berat	7	2		2						2	2	2	2	2



NO	NAMA JABATAN	Proyeksi													
		Kelas	Kebutuhan Peg.	Bezeting	Kebutuhan	Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
		Jabatan	Berdasarkan ABK	saat ini	PNS	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
44	Pengadministrasi Perkantoran	8	5		5						5	5	5	5	5
45	Operator Layanan Operasional	9	19		19						19	19	19	19	19
46	Pengelola Umum Operasional	9	28		28						28	28	28	28	28
47	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	7	1	1	0						0	0	0	0	0
48	JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	11	1	1	0		1				0	-1	0	0	0
49	JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	8	1		1						1	1	1	1	1
50	JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda	7	2	2	0	1					-1	0	0	0	0
51	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	8	3	2	1						1	1	1	1	1
52	Penelaah Teknis Kebijakan	7	5		5						5	5	5	5	5
53	Penata Layanan Operasional	9	1		1						1	1	1	1	1
54	Pengolah Data dan Informasi	9	2		2						2	2	2	2	2
55	Operator Laboratorium	7	2		2						2	2	2	2	2
56	Operator Layanan Operasional	7	4		4						4	4	4	4	4
57	Pengadministrasi Perkantoran	9	5		5						5	5	5	5	5
58	Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	8	1	1	0						0	0	0	0	0
59	JF Analis Hukum Muda	6	1		1						1	1	1	1	1
60	JF Analis Hukum Pertama	5	1		1						1	1	1	1	1
61	JF Pengawas Lingkungan Hidup Muda	5	2	1	1						1	1	1	1	1
62	JF Pengawas Lingkungan Hidup Pertama	5	2	1	1						1	1	1	1	1
63	JF Pengendali Dampak Lingkungan	5	1		1						1	1	1	1	1





NO	NAMA JABATAN	Proyeksi													
		Kelas	Kebutuhan Peg.	Bezeting	Kebutuhan	Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
		Jabatan	Berdasarkan ABK	saat ini	PNS	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Muda														
64	JF Pengendali Dampak Lingkungan Pertama	5	1		1						1	1	1	1	1
65	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Muda	5	3		3						3	3	3	3	3
66	JF Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama	5	3		3						3	3	3	3	3
67	Penelaah Teknis Kebijakan	5	7		7						7	7	7	7	7
68	Penata Layanan Operasional	8	1		1						1	1	1	1	1
69	Pengadministrasi Perkantoran	7	2		2						2	2	2	2	2
70	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur	6	1	1	0			1			0	0	-1	0	0
71	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Timur	9	1	1	0						0	0	0	0	0
72	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1		1						1	1	1	1	1
73	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	6	1		1						1	1	1	1	1
74	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	5	1		1						1	1	1	1	1
75	Penata Layanan Operasional	5	2		2						2	2	2	2	2
76	Pengolah Data dan Informasi	5	1		1						1	1	1	1	1
77	Pengadministrasi Perkantoran	5	5		5						5	5	5	5	5
78	Operator Layanan Operasional	5	14		14						14	14	14	14	14
79	Pengelola Umum Operasional	5	27		27						27	27	27	27	27
80	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah	5	1	1	0	1					-1	0	0	0	0



NO	NAMA JABATAN	Proyeksi													
		Kelas	Kebutuhan Peg.	Bezeting	Kebutuhan	Jumlah yang akan pensiun					Pegawai yang dibutuhkan				
		Jabatan	Berdasarkan ABK	saat ini	PNS	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
81	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Tengah	5	1		1						1	1	1	1	1
82	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	8	1		1						1	1	1	1	1
83	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	7	1		1						1	1	1	1	1
84	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	6	1		1						1	1	1	1	1
85	Penata Layanan Operasional	9	4		4						4	4	4	4	4
86	Pengolah Data dan Informasi	8	1		1						1	1	1	1	1
87	Pengadministrasi Perkantoran	6	4	1	3						3	3	3	3	3
88	Operator Layanan Operasional	5	14	3	11			2	1		11	11	9	10	11
89	Pengelola Umum Operasional	5	143		143						143	143	143	143	143
90	Kepala UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat	5	1	1	0						0	0	0	0	0
91	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A Wilayah Barat	5	1		1						1	1	1	1	1
92	JF Pengendali Dampak Lingkungan Penyelia	5	1		1						1	1	1	1	1
93	JF Pengendali Dampak Lingkungan Mahir	5	1		1						1	1	1	1	1
94	JF Pengendali Dampak Lingkungan Terampil	5	1		1						1	1	1	1	1
95	Penata Layanan Operasional	5	3	1	2						2	2	2	2	2
96	Pengolah Data dan Informasi	8	1		1						1	1	1	1	1
97	Pengadministrasi Perkantoran	7	3		3						3	3	3	3	3
98	Operator Layanan Operasional	8	14		14						14	14	14	14	14
99	Pengelola Umum Operasional	9	36		36						36	36	36	36	36

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas perlengkapan urusan perencanaan pembangunan daerah adalah hubungan ketersediaan perlengkapan kerja. Dalam lima tahun terakhir telah diupayakan secara terencana peningkatan rasio perlengkapan kerja dibandingkan dengan jumlah pegawai dan beban kerja, melalui penambahan berbagai kebutuhan prasarana dan sarana kantor seperti perlengkapan, gedung kantor, perlengkapan dan peralatan, dan peralatan kantor, prasarana rumah tangga kantor.

Penyediaan sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat penting untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Dilihat berdasarkan kondisi, secara keseluruhan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dalam kondisi baik, yang perlu diperhatikan adalah kecukupan jumlahnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan kepada masyarakat, utamanya pada pemenuhan alat berat persampahan, armada pengangkutan sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium. Selengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan keadaan tahun 2022 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Buldozer	unit	1	0	1
2	Excavaor	unit	1	0	1
3	Dump Truck	unit	8	0	8
4	Compacting Equipment	unit	2	0	2
5	Pengola Air Lindi	unit	1	0	1
6	Pompa Air	unit	10	5	15
7	Mobil Dinas	unit	6	0	6
8	Truck Arm Roll	unit	9	0	9
9	Truck Tinja	unit	3	0	3
10	Truck Tangki Siram	unit	2	0	2
11	Sepeda Motor	unit	35	1	36
12	Roda Tiga	unit	43	0	43
13	Grobak Tarik	unit	20	0	20
14	Kontainer Sampah	unit	40	12	52
15	Sepeda CFD	unit	12	0	12
16	Becak Sampah	unit	90	23	113
17	Alat Bengkel	unit	44	0	44
18	Alat Pertanian Biogas Portable	unit	48	0	48
19	Alat Pertanian Lain-lain	unit	7	0	7
20	Mesin Ketik	unit	3	0	3

No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
21	Lemari Besi	unit	9	0	9
22	Rak Besi	unit	30	31	61
23	Filing Cabinet	unit	15	7	22
24	Brankas	unit	2	0	2
25	Lemari Kaca	unit	4	0	4
26	Penghancur Kertas	unit	4	0	4
27	Mesin Absensi	unit	1	0	1
28	Papan Nama Instansi	unit	1	0	1
29	Layar Proyektor/Screen	unit	2	0	2
30	Papan Data Informasi	unit	102	0	102
31	Kursi Kayu	unit	25	20	45
32	Meja Rapat	unit	43	0	43
33	Kursi rapat	unit	53	15	68
34	Kursi Tamu	unit	3	0	3
35	Kursi Putar	unit	11	0	11
36	Kursi Tunggu	unit	12	0	12
37	Kursi Lipat	unit	45	7	52
38	Lemari Kayu	unit	11	0	11
39	Rak Kayu	unit	4	0	4
40	Meja Kayu	unit	80	3	83
41	Tenda	unit	5	0	5
42	Daun Pintu Alluminium	unit	1	0	1
43	Tralis	unit	1	0	1
44	Mesin Pemetong Rumput	unit	6	0	6
45	Tempat Sampah	unit	155	35	190
46	Alat kantor dan Rumah Tangga lain-lain	unit	59	0	59
47	Lemari Es	unit	2	0	2
48	Ac Split	unit	22	20	42
49	Kipas Angin	unit	2	0	2
50	Kompor Gas	unit	1	0	1
51	Tabung Gas	unit	1	0	1
52	Televisi	unit	3	0	3
53	Sound Sistem	unit	2	0	2
54	Microphone	unit	6	0	6
55	UPS	unit	4	0	4
56	CCTV	unit	6	0	6
57	Mesin Jahit	unit	20	0	20
58	Gorden	unit	2	0	2
59	Mimbar Podium	unit	1	0	1
60	Tower air	unit	2	0	2
61	Pompa Air	unit	5	0	5
62	Lampu Hias	unit	1	0	1
63	Mesin Foding	unit	1	0	1
64	Gergaji Mesin	unit	4	0	4
65	Alat Rumah Tangga Home use	unit	6	0	6


No	Nama Barang	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
66	Hidrانت Kebakaran	unit	20	0	20
67	Meja Pejabat	unit	7	0	7
68	Meja Kerja Pegawai Struktural	unit	5	0	5
69	Meja Tamu	unit	3	0	3
70	Kursi Kerja	unit	6	0	6
71	Kursi Pejabat	unit	6	0	6
72	Kursi Tamu Pejabat	unit	3	0	3
73	Lemari Arsip	unit	4	0	4
74	Sound Sistem	unit	2	0	2
75	UPS	unit	1	0	1
76	Kamera	unit	7	0	7
77	Proyektor	unit	4	0	4
78	Lensa Kamera	unit	1	0	1
79	Handycam	unit	1	0	1
80	Telephone PABX	unit	1	0	1
81	Faximile	unit	1	0	1
82	TOA	unit	3	0	3
83	Sound sistem	unit	3	0	3
84	Telephone Pararel	unit	1	0	1
85	Box Thelephone	unit	1	0	1
86	Alat Komunikasi radio SSB	unit	1	0	1
87	Wirerless Amplifier	unit	1	0	1
88	Kabel Inter Koneksi	unit	1	0	1
89	Solarcell	unit	3	0	3
90	Alat Laboratorium	unit	79	0	79
91	Drone	unit	1	0	1
92	Mobile Barrier	unit	40	0	40
93	Komputer	unit	20	16	36
94	Lep Top	unit	28	5	33
95	Monitor	unit	1	0	1
96	Printer	unit	30	24	54
97	Modem	unit	1	0	1
98	Wirerless Aceso Point	unit	1	0	1
	Jumlah Total	unit	1447	224	1671

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, 2025

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menetapkan sejumlah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian prioritas pembangunan di bidang lingkungan hidup untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan meliputi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Persentase Penanganan Sampah, dan Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan tiga komponen utama yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Ketiga aspek ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberlanjutan dan daya dukung lingkungan di daerah tersebut. Perkembangan IKLH Kabupaten Grobogan selama periode 2021 hingga 2024 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun secara keseluruhan. Setelah mencapai angka tertinggi sebesar 78,21 pada tahun 2021, indeks ini sempat mengalami penurunan signifikan menjadi 65,33, lalu kembali meningkat ke angka semula pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, IKLH kembali turun menjadi 67,12. Meskipun sempat membaik, tren ini mengindikasikan bahwa perbaikan kondisi lingkungan belum konsisten dan masih rentan terhadap tekanan, baik dari faktor alami maupun aktivitas manusia. Ketidakstabilan ini menandakan perlunya upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Grobogan. Perolehan IKLH Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024 disajikan dalam gambar berikut ini.




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, data diolah 2025

Gambar 2.2 Perkembangan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Penanganan sampah merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Capaian penanganan sampah mencerminkan efektivitas layanan pengelolaan, peran serta masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berdasarkan data cakupan penanganan sampah tahun 2020–2024, terlihat adanya tren peningkatan, dari 46,15% pada tahun 2020 menjadi 46,88% pada tahun 2024. Meskipun trennya menunjukkan progres positif, cakupan layanan masih di bawah 50%, yang berarti sebagian besar wilayah di Kabupaten Grobogan masih belum terlayani secara optimal dalam pengelolaan sampah. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2025 ditargetkan di angka 48,49 %, sementara pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 54,94% persen. Grafik berikut menyajikan perkembangan persentase penanganan sampah selama lima tahun terakhir sebagai gambaran umum atas kinerja dan tantangan yang dihadapi dalam sektor ini.



Sumber: DLH Kabupaten Grobogan 2021-2024

Gambar 2.3 Capaian Penanganan Sampah Kabupaten Grobogan Tahun 2020-2024

Layanan pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan telah mencakup 14 kecamatan pada tahun 2022. Pengelolaan dilakukan antara lain melalui 278 unit bank sampah yang tersebar di seluruh wilayah, dengan kapasitas pengolahan mencapai 67.390 kg per bulan pada tahun 2022. Selain itu, tersedia 27 armada pengangkut sampah, termasuk truk, mobil bak terbuka, dan kendaraan roda tiga. Namun demikian, upaya pengangkutan sampah masih belum optimal, dan masih ditemukan perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan akibat keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.

Indikator ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, termasuk izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menunjukkan kinerja yang sangat stabil dalam empat tahun terakhir. Capaian kinerja untuk indikator ini tercatat konsisten mencapai 100% dari

tahun 2021 hingga 2024. Hal ini menggambarkan bahwa seluruh penanggung jawab usaha atau kegiatan di Kabupaten/Kota telah memenuhi kewajiban untuk memperoleh izin lingkungan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengawasan serta kepatuhan yang tinggi dari pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, 2025

Gambar 2.4 Penerimaan Penghargaan Adiwiyata ke Sekolah-Sekolah



Gambar 2.5 Penerimaan Penghargaan Adipura dari KemenKLH Tahun 2024

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja masing-masing indikator selama periode pelaporan, yang menjadi dasar evaluasi terhadap kinerja perangkat daerah serta bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan perencanaan ke depan.

Tabel 2.5
Pencapaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Tahun Ke-			Realisasi Tahun Ke-			Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,45	80,1	80,1	60,26	51,05	51,74	75,85	63,73	64,59
2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,13	86,25	86,57	86,56	86,87	91,3	100,5	100,72	105,46
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,15	62,16	62,75	53,09	58,16	60,11	85,42	93,57	95,79
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	42	44	46	42	52,73	52,77	100	119,84	
5	Nilai Pencemaran air	Nilai	79,45	80,1	80,1	79,45	51,05		100	63,73	
6	Rata-rata nilai indeks pencemaran udara (SO2 dan NO2)	Nilai	0,19	0,19	0,19	86,57	0,19		45563,2	100	
7	Persentase luas tutupan lahan	%	62,15	62,16	62,75	62,15	58,16		100	93,57	
8	Persentase timbunan sampah yang tertangani	%	20,2	21,2	22,2	17,4			86,14	0	
9	Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	15	30	50				0	0	
10	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	80	81	82				0	0	
11	Nilai IKM	Nilai	76,79	77,2	77,2	76,79		79,58	100	0	

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan memiliki peran strategis dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, DLH menetapkan beberapa kelompok sasaran layanan yang menjadi fokus utama pelayanannya. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1. Masyarakat Umum

DLH memberikan edukasi dan layanan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengendalian pencemaran lingkungan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran, partisipasi, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

2. Pelaku Usaha dan Industri

Pelayanan kepada pelaku usaha dan industri difokuskan pada pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi atau izin lingkungan (seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL). Hal ini bertujuan memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak mencemari atau merusak lingkungan.

3. Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal

DLH juga berperan dalam mendukung kebijakan lintas sektor dengan memberikan masukan dalam perencanaan wilayah, pengawasan pembangunan, serta integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kerja sama ini penting untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lingkungan antar lembaga.

4. Aparatur Pemerintah Desa dan Kelurahan

DLH memberikan pembinaan kepada perangkat desa/kelurahan terkait pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, seperti penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), pelestarian mata air, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Peran pemerintah desa sangat penting dalam implementasi program lingkungan di tingkat lokal.

5. Anak dan Pemuda (Generasi Muda)

Anak-anak dan pemuda sebagai generasi penerus menjadi sasaran strategis dalam edukasi lingkungan sejak dini. DLH menasar kelompok ini melalui program pendidikan lingkungan, lomba kreatif bertema lingkungan, gerakan penghijauan, serta kampanye sosial media yang ramah generasi muda.

6. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

DLH juga membina UMKM, khususnya yang memiliki dampak terhadap lingkungan (misalnya usaha pengolahan makanan, limbah cair, dll), agar



menjalankan usaha secara ramah lingkungan dan sesuai regulasi. DLH dapat memberikan pelatihan, pendampingan teknis, dan bantuan alat sederhana.

7. Perempuan dan Kelompok Rentan

Dalam banyak komunitas, perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan rumah tangga dan lingkungan sekitar. Kelompok ini seringkali menjadi sasaran kegiatan seperti pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, kerajinan daur ulang, atau program pemberdayaan berbasis lingkungan. Kelompok rentan seperti penyandang disabilitas juga dapat dilibatkan dalam kegiatan lingkungan yang inklusif.

2.1.5. Mitra Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Grobogan mempunyai mitra yang diajak bekerjasama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain:

1. Lembaga Pendidikan (Sekolah)

Sekolah dan perguruan tinggi merupakan mitra penting dalam pendidikan lingkungan. DLH memberikan pembinaan dan dukungan program Adiwiyata untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berbudaya lingkungan. Kegiatan ini mencakup pelatihan guru, penilaian sekolah, dan pemberian penghargaan.

2. Komunitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Kelompok Pecinta Lingkungan

Kelompok ini merupakan mitra dalam pelaksanaan berbagai program pelestarian lingkungan. DLH berperan memfasilitasi kerja sama, pelatihan, dan pemberdayaan komunitas dalam kegiatan seperti bank sampah, penanaman pohon, dan kampanye lingkungan lainnya.

3. Pemerhati dan Aktivis Lingkungan

Individu atau kelompok yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan dilibatkan dalam forum konsultasi publik, advokasi kebijakan, maupun kegiatan pemantauan lingkungan. DLH membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk memperkuat gerakan lingkungan hidup.

4. Media Massa dan Jurnalis

Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi, membangun opini publik, dan mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan. DLH dapat menggandeng media dalam kampanye lingkungan, publikasi kegiatan, atau pelatihan jurnalisisme lingkungan.

5. Pegiat dan Pelaku Ekowisata

Dalam konteks pemanfaatan jasa lingkungan, pelaku ekowisata juga menjadi kelompok sasaran penting untuk dijadikan mitra dalam menjaga kelestarian kawasan wisata alam, serta mengedukasi wisatawan agar berperilaku bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2.1.6. Dukungan BUMD

Selama kurun waktu 2021-2025 belum ada dukungan BUMD untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan.

2.1.7. Kerjasama Daerah Yang Menjadi Tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan saat ini belum pernah melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam bidang lingkungan hidup.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang perlu diidentifikasi secara cermat. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Adapun permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah;
2. KLHS belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan KRP;
3. Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan;
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati belum optimal dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan fungsi lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 pada tahap penyimpanan sementara dan pengumpulan belum memenuhi standar keamanan dan lingkungan di daerah;
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan berizin lingkungan belum optimal dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan;
7. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan;



8. Pemberian penghargaan lingkungan hidup di tingkat daerah belum efektif dalam mendorong partisipasi dan inovasi pelestarian lingkungan;
9. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup kurang responsif, transparan, dan tuntas;
10. Pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.



Tabel 2.6
Identifikasi Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan

Sub Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten/kota.	Perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> • RPPLH belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RTRW); • Implementasi RPPLH belum efektif dan kurang dipantau secara berkelanjutan; • Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPPLH masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan kapasitas SDM dan data lingkungan hidup yang akurat dan mutakhir; • Kurangnya pemahaman dan komitmen lintas sektor terhadap pentingnya RPPLH; • Koordinasi antar instansi/lembaga dalam perencanaan lingkungan masih lemah; • Anggaran dan dukungan teknis untuk penyusunan dan pemutakhiran RPPLH terbatas.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.	KLHS belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan KRP	<ul style="list-style-type: none"> • KLHS belum dilakukan secara menyeluruh atau tepat waktu untuk setiap KRP (Kegiatan Rencana Program) • Rekomendasi KLHS belum sepenuhnya diintegrasikan dalam pelaksanaan KRP; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis pemerintah daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan KLHS; • Belum optimalnya dukungan data lingkungan yang up to date; • Keterbatasan anggaran dan sumber daya untuk pelaksanaan KLHS secara berkualitas; • Belum optimalnya evaluasi dan pendampingan dari pemerintah provinsi

Sub Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.	Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan di berbagai sektor (air, udara, lahan, dll); • Kegiatan pemulihan pasca pencemaran/ kerusakan belum efektif 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya sistem pemantauan kualitas lingkungan; • Kurangnya anggaran untuk kegiatan pengendalian dan Pecemaran Kerusakan LH; • Penegakan hukum lingkungan yang belum optimal dan kurangnya SDM terutama PPLH dan PPNS; • Kurangnya keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya preventif dan restoratif.
Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.	Belum optimalnya Pengelolaan keanekaragaman hayati dalam mengupayakan kelestarian ekosistem dan keberlanjutan fungsi lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Degradasi habitat alami dan penurunan populasi spesies lokal; • Belum optimalnya implementasi aspek kehati dalam perencanaan dan pembangunan daerah; • Inventarisasi keanekaragaman hayati belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan data, informasi, dan peta kehati yang mutakhir; • Kurangnya kapasitas SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan kehati; • Konversi lahan dan alih fungsi kawasan yang mengancam habitat alami; • Kurangnya anggaran dan dukungan teknis untuk konservasi dan rehabilitasi ekosistem; • Kurangnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian kehati.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	<p>a. Penyimpanan sementara limbah B3;</p> <p>b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>	Pengelolaan limbah B3 pada tahap penyimpanan sementara belum memenuhi ketentuan teknis perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak pelaku usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 sesuai ketentuan; • Risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan akibat pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan atau kegiatan tentang regulasi pengelolaan limbah B3; • Keterbatasan jumlah fasilitas pengumpul dan transporter limbah B3 yang berizin di daerah; • Lemahnya pengawasan dan penegakan

Sub Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			ketentuan.	<p>hukum oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya kapasitas teknis dan SDM di daerah untuk melakukan verifikasi, monitoring, dan evaluasi; • Belum tersedia sistem informasi daerah yang terintegrasi untuk pelaporan limbah B3.
Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan berizin lingkungan belum optimal dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyak usaha/kegiatan yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sebagaimana dokumen izin; • Frekuensi dan cakupan pengawasan lingkungan belum merata dan berkelanjutan; • Tindak lanjut hasil pengawasan belum efektif dalam memberikan efek jera atau perbaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM pengawas lingkungan; • Belum tersedia sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik; • Kurangnya anggaran dan sarana pendukung untuk kegiatan pembinaan dan pengawasan; • Rendahnya koordinasi antar OPD terkait serta lemahnya penegakan hukum lingkungan; • Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap izin dan dokumen lingkungan.
Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan edukasi dan penyuluhan lingkungan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat. • Materi dan metode pelatihan belum disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan karakteristik masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan anggaran dan fasilitator lingkungan • Belum optimalnya kolaborasi antar instansi, LSM, dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan edukasi lingkungan. • Tidak adanya kurikulum dan modul pelatihan yang baku dan mudah

Sub Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
terkait dengan PPLH			<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> dipahami oleh masyarakat. Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap dampak kegiatan penyuluhan. Kurangnya insentif atau dukungan bagi lembaga masyarakat yang aktif di bidang lingkungan.
Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup di tingkat daerah belum efektif dalam mendorong partisipasi dan inovasi pelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> Partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga dalam program penghargaan masih kurang. Penghargaan belum berdampak luas pada replikasi aksi lingkungan di masyarakat. Proses seleksi dan penilaian belum sepenuhnya transparan dan berbasis kinerja nyata. 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi program penghargaan kurang masif dan tidak merata. Kriteria dan indikator penilaian belum dipahami secara luas oleh calon peserta. Terbatasnya dukungan anggaran dan insentif bagi penerima penghargaan.; Tidak adanya sistem pendampingan atau tindak lanjut pasca penghargaan. Lemahnya dokumentasi dan publikasi praktik baik dari penerima penghargaan.
Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: <ol style="list-style-type: none"> usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota. 	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup kurang responsif, transparan, dan tuntas.	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan pengaduan sering lambat dan tidak disertai tindak lanjut yang jelas. Masyarakat belum mengetahui mekanisme pengaduan yang tersedia. Koordinasi antar pihak terkait dalam menindaklanjuti pengaduan masih lemah. 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya sistem terpadu dan mudah diakses untuk pelaporan dan tindak lanjut pengaduan lingkungan. Keterbatasan SDM dan tim teknis dalam verifikasi dan penanganan kasus. Belum adanya SOP penyelesaian pengaduan yang baku dan terpublikasi. Kurangnya transparansi hasil penanganan pengaduan kepada pelapor/publik. Rendahnya literasi masyarakat tentang hak dan cara menyampaikan pengaduan lingkungan.

Sub Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Persampahan	a. Pengelolaan sampah; b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.	Pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Volume sampah terus meningkat dan belum tertangani secara optimal; • Rendahnya tingkat pemilahan, daur ulang, dan pengurangan sampah dari sumber; • Sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum memadai dan tidak merata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah; • Terbatasnya fasilitas TPS 3R, armada pengangkut, dan TPA yang sesuai standar lingkungan; • Keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis pemerintah daerah. • Lemahnya penerapan kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah, termasuk pengawasan. • Tidak adanya sistem pengelolaan data dan informasi persampahan yang akurat dan terintegrasi.

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama atau tantangan penting yang bersifat mendasar, berpengaruh luas, dan berpotensi besar memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis muncul dari hasil analisis terhadap kondisi aktual, tren perkembangan ke depan, tuntutan masyarakat, perubahan kebijakan nasional maupun global, serta dinamika lingkungan strategis lainnya. Isu ini menuntut perhatian dan penanganan secara prioritas karena berhubungan erat dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, identifikasi isu strategis menjadi langkah krusial untuk menentukan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang tepat dan efektif. Dengan mengenali isu strategis secara tepat, Perangkat Daerah dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan tantangan aktual, serta memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis Dinas Lingkungan Hidup
		Global	Nasional	Regional	
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan daerah di bidang Lingkungan Hidup; • Memadainya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam; • Adanya struktur organisasi DLH; • Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain; • SDM yang berkompeten di bidang lingkungan, sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH); • Adanya program, kegiatan pengelolaan lingkungan yang rutin (sosialisasi, pemantauan, pengawasan, monev, DLL) 	Perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan wilayah.	Perubahan iklim (Peningkatan emisi gas rumah kaca menyebabkan kenaikan suhu bumi, mencairnya es kutub, dan cuaca ekstrem)	Perubahan iklim dan bencana ekologis, (Kenaikan suhu, banjir, kekeringan, dan longsor semakin sering terjadi)	Perubahan iklim regional, (Kenaikan suhu dan ketidakpastian iklim memengaruhi sektor pertanian dan sumber daya air)	Belum optimalnya pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pengelolaan persampahan yang berkelanjutan, termasuk kebutuhan akan penguatan kapasitas lingkungan dan sistem pengelolaan sampah.
	KLHS belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan KRP	Kehilangan keanekaragaman hayati (Deforestasi, alih fungsi lahan, dan polusi menyebabkan kepunahan spesies)	Kehilangan keanekaragaman hayati, (Banyak spesies flora dan fauna terancam punah akibat rusaknya habitat alami)	Degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan urbanisasi, (Perluasan kawasan industri dan permukiman mengancam fungsi ekologis lahan)	
	Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup belum optimal dan berkelanjutan	Pencemaran lingkungan (Pencemaran udara, air, dan tanah berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem)	Kualitas lingkungan menurun, (Pencemaran udara, air, dan tanah terus meningkat, terutama di kawasan industri dan perkotaan)	Pencemaran air sungai dan laut, (Sungai-sungai utama seperti Bengawan Solo, Serang, dan Pemali tercemar limbah domestik dan industri)	
	Pengelolaan keanekaragaman hayati belum optimal dalam menjaga kelestarian ekosistem dan keberlanjutan fungsi	Krisis air bersih (Ketersediaan air bersih semakin terbatas akibat pencemaran dan eksploitasi berlebihan)	Lemahnya penegakan hukum lingkungan (Banyak pelanggaran yang belum ditindak tegas dan tuntas)	Kualitas udara di kawasan industri menurun, Emisi dari sektor transportasi dan industri belum tertangani secara	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis Dinas Lingkungan Hidup
		Global	Nasional	Regional	
	lingkungan			optimal)	
	Pengelolaan limbah B3 pada tahap penyimpanan sementara dan pengumpulan belum memenuhi standar keamanan dan lingkungan di daerah.	Degradasi lahan dan deforestasi (Laju kerusakan hutan dan tanah mengancam ketahanan pangan dan stabilitas iklim)	Kerusakan hutan dan lahan, (Deforestasi, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan masih tinggi)		
	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan kegiatan berizin lingkungan belum optimal dalam mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Peningkatan volume sampah (Pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi menyebabkan timbulan sampah terus meningkat)	Timbulan sampah terus meningkat (Produksi sampah domestik dan komersial meningkat, khususnya di kawasan urban)	Timbulan sampah rumah tangga dan perkotaan meningkat, (Kota besar seperti Semarang, Solo, dan sekitarnya menghasilkan volume sampah yang tinggi)	
	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup bagi lembaga kemasyarakatan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan.	Sampah plastik dan mikroplastik (Plastik sulit terurai dan mencemari laut, rantai makanan, serta lingkungan hidup)	Sampah plastik mencemari lingkungan (Masih tingginya penggunaan plastik sekali pakai dan kurangnya fasilitas daur ulang)	Sampah plastik mencemari badan air dan pesisir utara, (Pengelolaan sampah plastik belum terintegrasi).	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup di tingkat daerah belum efektif dalam mendorong partisipasi dan inovasi pelestarian lingkungan.		TPA overload dan tidak ramah lingkungan (Banyak TPA tidak memenuhi standar sanitasi dan menimbulkan dampak pencemaran)	TPA overload dan belum semuanya berstandar sanitary landfill, (Banyak TPA masih menggunakan sistem open dumping)	
	Penyelesaian pengaduan		Pengelolaan sampah	Keterbatasan	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	ISU Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			ISU Strategis Dinas Lingkungan Hidup
		Global	Nasional	Regional	
	masyarakat di bidang lingkungan hidup kurang responsif, transparan, dan tuntas.		belum optimal (Masih dominan metode kumpul-angkut-buang ke TPA, dengan minim penerapan prinsip 3R).	kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan, (Terbatasnya SDM teknis, anggaran, dan fasilitas pengolahan modern)	
	Pengelolaan sampah belum dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat.				

BAB III

TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Masa Jabatan 2025-2029 yaitu **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. didukung oleh lima misi yaitu:

1. Misi 1: Memperkuat pertumbuhan dan daya saing ekonomi berbasis sektor unggulan.
2. Misi 2: Mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
3. Misi 3: Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya.
4. Misi 4: Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.
5. Misi 5: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan penguatan reformasi birokrasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan berkontribusi pada ketercapaian Misi ke-empat yaitu: Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas. Pada misi ke-empat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan berkontribusi pada pencapaian sasaran daerah ke-1.4, yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan merupakan implementasi dari misi organisasi dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman untuk menetapkan arah pembangunan dalam jangka menengah, yaitu selama lima tahun. Tujuan disusun dengan berlandaskan visi dan misi serta mempertimbangkan hasil analisis strategis terhadap isu-isu utama. Meskipun tidak selalu dinyatakan secara kuantitatif, tujuan harus mencerminkan kondisi ideal yang menjadi sasaran di masa depan.

Tujuan ini kemudian menjadi dasar dalam merumuskan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang diperlukan untuk merealisasikan misi. Dengan mengacu pada kerangka misi yang telah ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Grobogan merumuskan tujuan dan sasaran strategisnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk periode 2025-2029.

Tujuan dan Sasaran Renstra juga ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah serta mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut juga dilakukan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan untuk tahun 2025-2029 yang ditetapkan adalah: **Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan** dengan indikator: dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**.

3.2. Sasaran

Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran terukur dari tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu, yang menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka terdapat tiga sasaran dalam renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan, dengan indikator: Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan.
2. Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terpadu dan berkelanjutan, dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan risiko perangkat daerah, dengan indikator Nilai SAKIP PD dan Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan beserta indikator kinerja sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rensra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran 1.4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (IUP RPJPD)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL) Keterangan: IKA = Indeks Kualitas Air; IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	Indeks	69,21	74,66	74,71	74,75	74,80	74,84	74,87	74,87
		Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Air	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> W = Bobot I = Sub Indek </div>	indeks	52,58	68,14	68,24	68,34	68,44	68,54	68,64	68,64
			Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} (I_{EU} - 0,1) \right)$ $I_{EU} = \frac{\text{Indeks } NO_2 + \text{Indeks } SO_2}{2}$ $\text{Indeks } NO_2 = \frac{\text{Rata - rata } NO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$ $\text{Indeks } SO_2 = \frac{\text{Rata - rata } SO_2}{\text{Baku Mutu } E_u}$	indeks	90,80	85,59	85,60	85,61	85,62	85,63	85,64	85,64
			Indeks Kualitas Lahan	$IKTL = 100 - [(84,3 - TL \times 100) \times \frac{50}{54,3}]$ $TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} ((\text{Luas Kelas Tutupan}_i \times C_i))}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan}_i)}$	indeks	57,84	65,66	65,67	65,68	65,69	65,70	65,71	65,71
	Meningkatnya pengelolaan	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan	Alat ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi	Indeks	46,88	46,93	46,98	47,02	47,07	47,12	47,17	47,17	



NSPK/ Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					Kondisi Akhir Renstra
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		sampah dan limbah yang terpadu dan berkelanjutan	Sampah (IKPS)	pengelolaan sampah di berbagai tingkatan pemerintahan daerah, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi dan nasional yang sudah ditetapkan bobotnya oleh KLHK									
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	Pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai	61,05	61,05	61,05	61,1	61,12	61,18	62,00	62,00
			Nilai IKM Perangkat daerah	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah	Nilai	78,42	79,12	79,62	79,65	79,70	79,81	79,91	79,91
			Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah	Hasil peniliana risiko terhadap kegiatan yang terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.	Nilai	3,056	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00



Sumber: Hasil Analisis, 2025



3.3. Strategi

Analisis lingkungan internal dan eksternal memiliki peran penting dalam perencanaan strategis, karena memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Dari hasil analisis ini, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan atau sasaran dituangkan dalam kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, terkoordinasi, dan mendukung pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran kelembagaan, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah. Berikut adalah strategi untuk **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan** sebagai berikut:

1. Penguatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pengembangan dan Optimalisasi RTH;
3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Agenda pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dibagi dalam lima tahapan pembangunan. Pembagian tahapan ini dimaksudkan agar dalam menyusun target dalam mencapai prioritas pembangunan dapat lebih realistis dan dapat terlihat ukuran capaian setiap periodenya. Selain itu, tahapan disusun agar Dinas Lingkungan Hidup dapat menyesuaikan dengan kondisi sumber daya (anggaran, SDM dan sarana prasarana penunjang) yang terbatas, sehingga perlu prioritas bertahap, bukan sekaligus. Adapun tahapan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ekonomi Produktif dan Berkelanjutan	Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Inklusif didukung SDM yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> • Akselerasi perbaikan kualitas dan penguatan pengelolaan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan teknologi ramah lingkungan dan penguatan kolaborasi multipihak.ext 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan mendukung akselerasi transformasi pembangunan daerah



Gambar 3.1 Pentahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

1. **Tahun 2026**, menjadi fondasi awal dengan fokus pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup. Arah kebijakan diarahkan agar pengelolaan tidak hanya menjaga kelestarian, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata terhadap ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. Program diarahkan pada peningkatan pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam secara bijak agar dapat membuka peluang ekonomi hijau bagi masyarakat.
2. **Tahun 2027**, penekanan beralih pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan inklusif. Upaya ini didukung dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas aparatur maupun masyarakat. Dengan SDM yang berkualitas, diharapkan pengelolaan lingkungan lebih efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
3. **Tahun 2028**, difokuskan pada akselerasi perbaikan kualitas lingkungan dengan memperkuat sistem pengelolaan yang sudah berjalan. Langkah-langkah strategis mencakup rehabilitasi lahan kritis, peningkatan kualitas udara dan air, serta penerapan standar pengelolaan lingkungan yang lebih tinggi. Tahun ini menjadi momentum percepatan sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha.
4. **Tahun 2029**, menekankan pada penerapan teknologi ramah lingkungan serta penguatan kolaborasi multipihak. Inovasi teknologi dipandang penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah, energi, dan pengawasan lingkungan. Di sisi lain, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil diperkuat agar upaya pelestarian lingkungan dapat dilakukan secara lebih luas, partisipatif, dan berkesinambungan.
5. **Tahun 2030**, menjadi capaian utama dengan terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kondisi ini diharapkan mampu mendukung akselerasi transformasi pembangunan daerah, di mana pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan dapat berjalan seimbang. Tahun ini menjadi puncak konsolidasi seluruh upaya yang telah dilakukan sejak 2026, sehingga arah pembangunan daerah benar-benar berbasis prinsip keberlanjutan.

3.4. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Renstra Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah. Arah kebijakan yang dirumuskan untuk tahun 2025-2029 adalah:

1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan pengawasan, perizinan lingkungan, dan penerapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
2. Peningkatan kualitas pemantauan lingkungan (air, udara, tanah, dan kebisingan) berbasis data dan teknologi informasi;
3. **Pemanfaatan informasi geospasial untuk pemetaan sumber pencemar, zona rawan pencemaran, dan area prioritas pengawasan lingkungan secara digital dan terintegrasi dengan sistem pengendalian lingkungan daerah;**
4. Pengendalian pencemaran limbah industri, domestik, dan pertanian dengan penerapan teknologi ramah lingkungan serta penegakan hukum secara konsisten;
5. Rehabilitasi ekosistem dan pemulihan lingkungan pada wilayah yang terdampak pencemaran dan kerusakan;
6. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran melalui program kemitraan, insentif, dan edukasi;
7. Penambahan luasan RTH publik dan privat sesuai target proporsi minimal 30% dari total wilayah perkotaan;
8. Peningkatan kualitas RTH sebagai paru-paru kota, area resapan air, sarana rekreasi, edukasi, dan konservasi keanekaragaman hayati;
9. **Pemanfaatan data dan peta geospasial untuk perencanaan dan pengawasan RTH, termasuk pemetaan tutupan vegetasi, kerapatan pohon, dan perubahan fungsi lahan menggunakan citra satelit atau drone;**
10. Revitalisasi dan pemeliharaan RTH eksisting agar lebih fungsional, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat;
11. Integrasi RTH dengan infrastruktur hijau perkotaan (misalnya jalur hijau, taman kota, taman lingkungan, hutan kota);
12. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH.
13. Penguatan sistem pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir;

14. Optimalisasi penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui edukasi, fasilitas pendukung, dan inovasi teknologi pengolahan;
15. Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan, termasuk TPS 3R, bank sampah, dan peningkatan kualitas TPA menuju sanitary landfill;
16. Pengelolaan limbah B3 dan limbah medis secara aman dan sesuai standar, bekerja sama dengan pihak berizin/terakreditasi;
17. Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi dan kemitraan;
18. Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan layanan persampahan dan limbah;
19. Penerapan sistem pemantauan dan pemetaan geospasial untuk lokasi timbulan sampah, rute pengangkutan, serta sebaran fasilitas pengelolaan sampah (TPS, TPA, bank sampah), sehingga kebijakan dapat berbasis data spasial dan efisiensi wilayah;
20. Pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lingkungan.
21. Pengembangan program mitigasi emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah rendah karbon.
22. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, longsor, dan kenaikan suhu).
23. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem penting (hutan, daerah aliran sungai) untuk meningkatkan ketahanan iklim.
24. Penguatan sistem data, inventarisasi, dan pemantauan gas rumah kaca berbasis teknologi informasi;
25. Integrasi sistem data dan informasi geospasial dalam pemantauan kawasan rawan bencana iklim (banjir, longsor, kekeringan) serta perencanaan aksi mitigasi dan adaptasi berbasis wilayah;
26. Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
27. Pengembangan inovasi dan kolaborasi multipihak melalui program kemitraan rendah karbon dan pembiayaan hijau.
28. Peningkatan kapasitas aparatur DLH melalui pelatihan teknis tentang pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, pengawasan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
29. Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data geospasial lingkungan, termasuk penggunaan GIS, penginderaan jauh, dan pemetaan digital untuk mendukung kebijakan berbasis bukti;

30. Penguatan kapasitas SDM masyarakat dengan program edukasi lingkungan (misalnya sekolah adiwiyata, bank sampah, kader lingkungan desa);
31. Mendorong literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat melalui kampanye publik, sosialisasi peraturan lingkungan hidup, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, dan gerakan penghijauan;
32. Mengembangkan ruang partisipasi publik dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), forum konsultasi, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), serta pengawasan bersama terhadap kegiatan usaha/industri;
33. Membangun kemitraan multipihak dengan sekolah, perguruan tinggi, LSM, komunitas lingkungan, dunia usaha, dan media lokal untuk memperkuat jejaring aksi lingkungan hidup;
34. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan dengan menyediakan akses informasi publik (website, media sosial, papan pengumuman AMDAL, laporan kualitas lingkungan);
35. Mendorong lahirnya kader lingkungan lokal (tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan) sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di desa/kelurahan.

Berikut tabel strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dikaitkan dengan visi, misi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2025-2029:

Tabel 3.2

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Visi RPJMD	Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan		
Misi RPJMD	Misi 4: Membangun infrastruktur yang handal dan merata, serta meningkatkan ketangguhan wilayah dan lingkungan hidup yang berkualitas.		
Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DLH
Sasaran RPJMD 1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Penguatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup pada tahap perencanaan dan pelaksanaan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan, pengelolaan limbah B3, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan pengawasan, perizinan lingkungan, dan penerapan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL); • Peningkatan kualitas pemantauan lingkungan (air, udara, tanah, dan kebisingan) berbasis data dan teknologi informasi; • Pemanfaatan informasi geospasial untuk pemetaan sumber pencemar, zona rawan pencemaran, dan area prioritas pengawasan lingkungan secara digital dan terintegrasi dengan sistem pengendalian lingkungan daerah; • Pengendalian pencemaran limbah industri, domestik, dan pertanian dengan penerapan teknologi ramah lingkungan serta penegakan hukum secara konsisten; • Rehabilitasi ekosistem dan pemulihan lingkungan pada wilayah yang terdampak pencemaran dan kerusakan; • Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran melalui program kemitraan, insentif, dan edukasi.
	2. Pengembangan dan optimalisash RTH	Peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau.	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan luasan RTH publik dan privat sesuai target proporsi minimal 30% dari total wilayah perkotaan;

			<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas RTH sebagai paru-paru kota, area resapan air, sarana rekreasi, edukasi, dan konservasi keanekaragaman hayati; • Pemanfaatan data dan peta geospasial untuk perencanaan dan pengawasan RTH, termasuk pemetaan tutupan vegetasi, kepadatan pohon, dan perubahan fungsi lahan menggunakan citra satelit atau drone; • Revitalisasi dan pemeliharaan RTH eksisting agar lebih fungsional, nyaman, dan bermanfaat bagi masyarakat; • Integrasi RTH dengan infrastruktur hijau perkotaan (misalnya jalur hijau, taman kota, taman lingkungan, hutan kota); • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan RTH.
	<p>3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3</p>	<p>Peningkatan pengelolaan sampah RDF untuk memanfaatkan sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem pengelolaan persampahan dari hulu ke hilir, mulai dari pengurangan sampah di sumber, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir; • Optimalisasi penerapan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) melalui edukasi, fasilitas pendukung, dan inovasi teknologi pengolahan; • Pengembangan infrastruktur persampahan yang ramah lingkungan, termasuk TPS 3R, bank sampah, dan peningkatan kualitas TPA menuju sanitary landfill; • Pengelolaan limbah B3 dan limbah medis secara aman dan sesuai standar, bekerja sama dengan pihak berizin/terakreditasi; • Peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha, dan komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis

			<p>partisipasi dan kemitraan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan regulasi, kelembagaan, dan pendanaan untuk memastikan keberlanjutan layanan persampahan dan limbah.
	4. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana energi baru terbarukan (EBT) dengan mengembangkan biogas dari limbah industri tahu serta memanfaatkan limbah pertanian menjadi biomassa. • Pembangunan sarana prasarana EBT melalui pembangunan biogas dari limbah industri tahu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengarusutamaan isu perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lingkungan. • Pengembangan program mitigasi emisi gas rumah kaca melalui efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, dan pengelolaan sampah rendah karbon. • Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim (banjir, kekeringan, longsor, dan kenaikan suhu). • Rehabilitasi dan konservasi ekosistem penting (hutan, daerah aliran sungai) untuk meningkatkan ketahanan iklim. • Penguatan sistem data, inventarisasi, dan pemantauan gas rumah kaca berbasis teknologi informasi; • Integrasi sistem data dan informasi geospasial dalam pemantauan kawasan rawan bencana iklim (banjir, longsor, kekeringan) serta perencanaan aksi mitigasi dan adaptasi berbasis wilayah; • Pemberdayaan masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal dalam aksi nyata adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. • Pengembangan inovasi dan kolaborasi multipihak melalui program kemitraan rendah karbon dan pembiayaan hijau.
	5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Publik Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatkan efisiensi energi, pengurangan deforestasi, serta mengubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas aparat DLH melalui pelatihan teknis tentang pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya

	Pengelolaan Lingkungan Hidup	seperti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan sampah plastik. <ul style="list-style-type: none">• Peningkatan sinergi lintas sektor melalui penguatan kebijakan, pendanaan inovatif, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat.	alam, pengawasan lingkungan, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan; <ul style="list-style-type: none">• Pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan analisis data geospasial lingkungan, termasuk penggunaan GIS, penginderaan jauh, dan pemetaan digital untuk mendukung kebijakan berbasis bukti;• Penguatan kapasitas SDM masyarakat dengan program edukasi lingkungan (misalnya sekolah adiwiyata, bank sampah, kader lingkungan desa);• Mendorong literasi dan kesadaran lingkungan masyarakat melalui kampanye publik, sosialisasi peraturan lingkungan hidup, pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, dan gerakan penghijauan;• Mengembangkan ruang partisipasi publik dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL), forum konsultasi, musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), serta pengawasan bersama terhadap kegiatan usaha/industri;• Membangun kemitraan multipihak dengan sekolah, perguruan tinggi, LSM, komunitas lingkungan, dunia usaha, dan media lokal untuk memperkuat jejaring aksi lingkungan hidup;• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lingkungan dengan menyediakan akses informasi publik (website, media sosial, papan pengumuman AMDAL, laporan kualitas lingkungan);• Mendorong lahirnya kader lingkungan lokal (tokoh masyarakat, pemuda, kelompok perempuan) sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di desa/kelurahan.
--	------------------------------	---	--

Sumber: Hasil Analisis, 2025



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama lima tahun yang akan datang yang mengacu Kepmendagri 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penetapan target kinerja dan alokasi anggaran berlaku untuk periode 2026–2030. Adapun program Tahun 2025 telah tercantum dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga tidak dimasukkan kembali ke dalam Renstra. Secara khusus, program Tahun 2030 diposisikan sebagai pijakan utama penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2030. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2030 memiliki peran strategis sebagai titik transisi sekaligus landasan keberlanjutan pembangunan pada periode berikutnya. Hal ini diharapkan mampu menjamin kesinambungan kebijakan, konsistensi program, serta keberlanjutan capaian kinerja pembangunan yang akan datang.

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota;
 - 2) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota;

- 3) Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota;
- 4) Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH;
- 5) Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota;
- b. Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD;
 - 2) Pemantauan dan Evaluasi KLHS;
 - 3) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang;
 - 4) Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup.
- c. Kegiatan: Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup, dengan sub kegiatan: Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - 4) Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
 - 5) Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut;
 - 6) Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut;
 - 7) Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota;
 - 8) Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
 - 9) Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota;
 - 10) Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota;
 - 11) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- b. Kegiatan: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Pemberian Informasi

Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat;

- c. Kegiatan: Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

- a. Kegiatan: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
 - 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 - 3) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati;
 - 4) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- a. Kegiatan: Penyimpanan sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan:
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota;
 - 2) Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
 - 3) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3.

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH;
 - 2) Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - 3) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup;
 - 2) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup;
 - 3) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat;
 - 4) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat.

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
- 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota;
 - 2) Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup.

9. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Kegiatan: Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan:
- 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan;
 - 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
 - 4) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
 - 5) Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah;

- 6) Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota;
 - 7) Penanganan sampah melalui pengangkutan;
 - 8) Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - 9) Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah;
 - 10) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;
 - 11) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah;
 - 12) Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional;
 - 13) Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan;
 - 14) Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah;
 - 15) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus.
- b. Kegiatan: Penerbitan Izin Pendauroangan Sanpah/ Pengelolaan anpah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sanpah yang Diselenggarakan oleh Swasta, dengan sub kegiatan: Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektoronik.
10. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan:
- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD;
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pendataan dan Pengelahan Administrasi Kepegawaian;

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - 4) Penyediaan Bahan/ Material;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - 3) Pengadaan Mebel;
 - 4) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 5) Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 3) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Tabel 4.1.
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
Sasaran RPJMD 1.4 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
					1. Indeks Kualitas Air	
					2. Indeks Kualitas Udara	
				3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan		
		Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Ditindaklanjuti	0.2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
		Tersusunnya dokumen RPPLH yang terintegrasi dalam perencanaan daerah	Persentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota	02.2.01: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota		
		Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	02.2.01.002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ kota		
		RPPLH kabupaten/ kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	02.2.01.003 Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota		
RPPLH kabupaten/ kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	02.2.01.004 Peninjauan Kembali Terhadap RPPLH Kabupaten/ Kota				
Tersedianya dokumen	Jumlah dokumen RPPMA,	02.2.01.005 Penyusunan				

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan RPPLH
				RPPLH kabupaten/ kota yang disusun	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	02.2.01.006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Persentase Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/ Kota yang Disusun	02.2.02.002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	02.2.02.004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS
				Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	02.2.02.005 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
				Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/ resiko lingkungan hidup yang disusun	02.2.02.006 Penyelenggaraan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup
				Tersusunnya Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Persentase Instrumen Ekonomi Lingkungan	02.3.02 Penyusunan Instrumen Ekonomi

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Hidup Yang Tersusun	Lingkungan Hidup
				Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	02.3.02.001 Analisis Biaya Jasa Lingkungan Dari Eksploitasi Sumber Daya Alam
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Cakupan pemenuhan uji kualitas lingkungan	03. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan
				Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	03.2.01: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	03.2.01.001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	03.2.01.002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
				Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan	03.2.01.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
				Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	03.2.01.005 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
				Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	03.2.01.006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
				Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	03.2.01.009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	03.2.01.0012 Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
				Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/ kota

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
				Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	03.2.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
				Terlaksannya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/ kota yang dilaksanakan	03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
			Meningkatnya kualitas RTH yang		Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			dikelola pemerintah kabupaten	Terlaksananya Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupate/Kota	04.2.01 Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota
				Rencana Induk Pengelolaan Keekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	04.2.01.001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati
				Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	04.2.01.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	04.2.01.007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati
				Taman Keekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	04.2.01.008 Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya
			Meningkatnya ketaatan penanggungjawab kegiatan terhadap izin lingkungan			06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Terlaksananya Pembinaan	Persentase usaha	06.2.01 Pembinaan dan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/ atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	06.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
				Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	06.2.01.0007 Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
						Hidup
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	06.3.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	06.3.01.0005 Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup
			Meningkatnya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup		Persentase masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	08 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	08.2.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
				Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	08.2.01.0004 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
				Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/ kota yang terdaftar di kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat
				Meningkatnya penghargaan		09 Program Penghargaan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Lingkungan Hidup		Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	09..2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	09.2.01.001 Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat terkait permasalahan Lingkungan Hidup		Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Terlaksannua penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota yang terselesaikan	10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota
				Penanganan pengaduan permasalahan	Jumlah pengaduan permasalahan	10.2.01.0004 Pengelolaan Pengaduan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
				Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang dikelola	Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	
				PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	10.2.01.0009 Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	
		Sasaran 2: Meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu dan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pengolahan sampah			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	
						Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	11 Program Pengelolaan Sampah
				Terkelolanya sampah kabupaten/ kota	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	11.2.01 Pengelolaan Sampah	
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	11.2.01.004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	11.2.01.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Sampah
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11.2.01.007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	11.2.01.008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota
				Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	11.2.01.009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah
				Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana,	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan	11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan,

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/ kota	atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	11.2.01.0012 Penanganan sampah melalui pengangkutan
				Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah
				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
				Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	11.2.01.0018 Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	11.2.01.020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama/kemitraan dalam melakukajn pengelolaan sampah	11.2.01.023 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	11.2.01.024 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
				Tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	11.2.01.025 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus
				Diterbitkannya Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang	Persentase Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang	11.2.02 Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Diselenggarakan oleh Swasta	Diselenggarakan oleh Swasta yang Difasilitasi	Diselenggarakan oleh Swasta
				Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	11.2.02.0001 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	05 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya
				Terlaksannya Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
				Tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/ kota yang tersedia	05.2.01.004 Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota
				Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B	Jumlah Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	05.2.01.006 Fasilitas Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	
					Elektronik (Online Single Submission)	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	05.2.01.006 Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	
		Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas, Pengelolaan Resiko dan kepuasan pelayanan Perangkat Daerah			1. Nilai Sakip Perangkat Daerah		
					2. Nilai IKM Perangkat daerah		
					3. Nilai Manajemen Resiko Perangkat Daerah		
			Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan			1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						2. Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	
					3. Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko		

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Terpenuhinya dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Tersedianya Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
				Terpenuhinya Pengadaan BMD Penunjang urusan pemerintah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar
				Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	01.2.07.0004 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
					Air dan Listrik yang Disediakan	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	01.2.09.0009 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 4.2.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
1	2	3		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	75.000.000	100	300.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	975.000.000
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persen	100	100	75.000.000	100	250.000.000	100	110.000.000	100	100.000.000	100	105.000.000	100	640.000.000
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	120.000.000
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	25.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	120.000.000
Peninjauan Kembali Terhadap RPPLH Kabupaten/ Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen	0	0	0	2	100.000.000	2	30.000.000	2	20.000.000	2	25.000.000	8	175.000.000
Penyusunan Dokumen Rencana Tematik Berbasis Arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000
Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen	1	1	75.000.000	1	50.000.000	1	30.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	5	205.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tersusun	Persen	100	100	0	100	50.000.000	100	60.000.000	100	80.000.000	100	95.000.000	100	285.000.000
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/ RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	2	45.000.000
Pemantauan Dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokuman	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	20.000.000	1	25.000.000	3	95.000.000
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000
Penyelenggaraan KLHS Untuk KRP Yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	1	30.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	70.000.000
Penyusunan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Persentase Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Yang Tersusun	Persen	0	0	0	100	0	100	30.000.000	100	20.000.000	1	0	100	50.000.000
Analisis Biaya Jasa Lingkungan Dari Eksploitasi Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	0	0	1	30.000.000	1	20.000.000	0	0	2	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemenuhan uji kualitas lingkungan	%	100	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000	100	1.100.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemantauan pengujian kualitas air dan udara yang dilakukan	Persen	100	100	885.000.000	100	960.000.000	100	960.000.000	100	960.000.000		960.000.000	100	4.725.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1	75.000.000	1	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	8	355.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	2	4	250.000.000	3	90.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	16	640.000.000
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen	1	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000		300.000.000
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Laporan	0	3	0	4	50.000.000	5	50.000.000	6	50.000.000	7	50.000.000	25	200.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
	yang disusun														
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	0	1	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket	1	0	0	1	40.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	130.000.000
Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit	2	0	0	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	8	600.000.000
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	30	42	500.000.000	54	400.000.000	66	400.000.000	78	400.000.000	90	400.000.000	330	2.100.000.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persen	100	100	115.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	395.000.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2	2	115.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	10	395.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota				100.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		380.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	3	6	100.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	6	70.000.000	30	380.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Persen	61,98	63,16	4.040.102.000	63,88	3.500.000.000	65,09	3.700.000.000	65,90	4.000.000.000	66,20	4.000.000.000		19.240.102.000
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupate/ Kota				4.040.102.000		3.500.000.000		3.700.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000		19.240.102.000
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen								1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha		10,522	2.500.000.000	10,6222	2.200.000.000	10,8232	2.300.000.000	10,9582	2.400.000.000	11,0082	2.400.000.000	53,9338	11.800.000.000
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3	5	1.240.102.000	5	1.000.000.000	5	1.100.000.000	5	1.200.000.000	5	1.200.000.000	25	5.740.102.000
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit		1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	100	100	50.960.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	450.960.000
Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang tertangani	Persen	100		50.960.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		450.960.000
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit	50	0	0	50	50.000.000	50	50.000.000	60	50.000.000	60	50.000.000	220	200.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	dokumen	0	0	0	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	20	50.000.000	80	200.000.000
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	usaha		26	50.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	26	50.960.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	%	100	100	75.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.275.000.000
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha dan/kegiatan yang memiliki izin lingkungan yang diawasi	%	100	100	75.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000	100	1.155.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	8	0	0	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	8	150.000.000	35	600.000.000
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	2	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	6	60.000.000
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	26	26	75.000.000	55	105.000.000	60	105.000.000	70	105.000.000	75	105.000.000	286	495.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	0	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000
Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen	0	0	0	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12	120.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	0	60,7	375.000.000	61,00	367.266.000	61,00	251.839.000	62,00	366.875.780	62,00	336.173.296	62,00	1.697.154.076
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	0	0	100	375.000.000	100	367.266.000	100	251.839.000	100	366.875.780	100	336.173.296	100	1.697.154.076

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	30	40	75.000.000	45	75.000.000	50	51.839.000	50	66.875.780	55	75.000.000	240	343.714.780
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	500	550	250.000.000	600	230.000.000	650	150.000.000	700	250.000.000	750	205.000.000	3250	1.085.000.000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	0	0	0	3.750	40.000.000	3.750	20.000.000	3.750	20.000.000	3.750	20.000.000	15000	100.000.000
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	10	10	50.000.000	10	22.266.000	15	30.000.000	15	30.000.000	15	36.173.296	65	168.439.296
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	0	0	0	61,05	100.000.000	61,40	100.000.000	61,75	100.000.000	62,10	100.000.000	62,10	400.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup	Jumlah	0	1	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	0	0	0	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	19	100.000.000	76	400.000.000
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Lingkungan Hidup	%	1	100	25.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	580.000.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota yang terselesaikan	Persen	100	100	25.000.000	100	100.000.000	100	200.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	580.000.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	Pengaduan	5	5	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/ dikelola	Pengaduan	5	5	0	5	100.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	55.000.000	25	405.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	0	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0	1	75.000.000	2	150.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	53,35	53,35	7.549.040.000	53,49	8.000.000.000	53,63	8.300.000.000	53,77	8.500.000.000	53,91	9.000.000.000	53,91	41.349.040.000
Pengelolaan Sampah	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	Persen	100	100	7.549.040.000	100	8.000.000.000	100	8.240.000.000	100	8.440.000.000	100	8.940.000.000	100	41.169.040.000
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	280	10	49.040.000	280	50.000.000	280	60.000.000	280	60.000.000	280	60.000.000	1130	279.040.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	3	4	0	7	200.000.000	10	200.000.000	15	200.000.000	20	200.000.000	56	800.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan,	Unit	1	3	0	4	1.000.000.000	3	1.000.000.000	3	1.000.000.000	2	1.000.000.000	15	4.000.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
	Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir														
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen	1	1	0	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	5	275.000.000
Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	18	19	0	21	755.000.000	22	830.000.000	24	850.000.000	27	900.000.000	113	3.335.000.000
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dokuman	3	19	0	19	110.000.000	19	110.000.000	19	110.000.000	19	120.000.000	95	450.000.000
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton	27.500	27.625	0	27.750	1.200.000.000	27.875	1.275.000.000	28.000	1.350.000.000	28.125	1.500.000.000	139375	5.325.000.000
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	4	5	0	6	150.000.000	8	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	39	750.000.000
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase	26,12	26,2	0	26	3.500.000.000	27	3.500.000.000	27	3.500.000.000	27	3.500.000.000	132,45	14.000.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	50762	50850	7.500.000.000	51.500	700.000.000	53.000	700.000.000	54.500	750.000.000	55.000	800.000.000	264850	10.450.000.000
Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan	0	2	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	200.000.000
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton		0	0	0	0	0	0	0	0	75.500	230.000.000	75500	230.000.000
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama/kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Dokumen		0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000
Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton	750	750	0	750	150.000.000	1.000	175.000.000	1.000	175.000.000	1.500	175.000.000	5000	675.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Unit	0	0	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	300.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra		
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu	
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target			Pagu
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	Persentase Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta yang Difasilitasi	Persen	0	0	0	0	0	0	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	180.000.000
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/ Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi		0	0	0	0	0	3	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	7	180.000.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Laporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai standar akuntansi Pemerintah	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	10.2333.975.800	100	9.500.000.000		100	9.500.000.000		100	9.500.000.000	100	9.500.000.000	48.703.975.800
	Persentase pemenuhan dokumen penilaian manajemen risiko	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	100	60.000.000	100	60.000.000		100	60.000.000		100	60.000.000	100	780.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	60.000.000	3	30.000.000		3	30.000.000		3	30.000.000	15	660.000.000	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	6.438.975.000	100	6.360.000.000	100	6.360.000.000	100	6.360.000.000	100	6.360.000.000	100	31.878.975.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	40 orang/ 14 bulan	50	6.438.975.000	55	6.360.000.000	60	6.360.000.000	65	6.360.000.000	80	6.360.000.000	310	31.878.975.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persen	100	100	0	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan													
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	100.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	301.291.500	100	625.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100	2.801.291.500
Pendataan dan Pengelahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	12	12 (25)	301.291.500	12 (25)	300.000.000	12 (25)	300.000.000	12 (25)	300.000.000	12 (25)	300.000.000	60	1.501.291.500

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		0	0	15	75.000.000	17	75.000.000	20	75.000.000	25	75.000.000	77	300.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		0	0	55	250.000.000	55	250.000.000	55	250.000.000	55	250.000.000	220	1.000.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	638.040.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	3.238.040.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	38.040.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	5	198.040.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	5	625.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	15	50.000.000	15	50.000.000	15	50.000.000	17	50.000.000	17	50.000.000	80	250.000.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1		125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	625.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	300	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	1.500.000.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	40.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	1.532.912.000	100	680.000.000	100	680.000.000	100	715.000.000	100	675.000.000	100	4.282.912.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		2	1.367.912.000	2	135.000.000	0	0	0	0	0	0	4	1.502.912.000
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		5	0	0	0	5	135.000.000	0	0	5	150.000.000	15	285.000.000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		40	50.000.000	50	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	25	50.000.000	165	250.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	30	6	115.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	7	120.000.000	8	100.000.000	33	575.000.000
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		1	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	5	300.000.000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1	0	1	300.000.000	1	300.000.000	1	470.000.000	1	300.000.000	5	1.370.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	398.708.500	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.998.708.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	5	1.500.000.000

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline Data	TARGET DAN PAGU										Kondisi Akhir Periode Renstra	
				2026		2027		2028		2029		2030		Target	Pagu
				2025	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	98.708.500	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	498.708.500
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	854.048.800	100	700.000.000	100	700.000.000	100	665.000.000	100	705.000.000	100	3.624.048.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	25	550.000.000	25	550.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	500.000.000	25	2.600.000.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	7	52.088.800	8	50.000.000	10	50.000.000	10	65.000.000	12	65.000.000	15	282.088.800
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit		1	51.960.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	40.000.000	5	141.960.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	600.000.000

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Guna mendukung ketercapaian program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2025-2029 berikut daftar sub kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029.

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pengolahan Sampah dari hulu dan hilir	Menurunnya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan : 03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. 03.2.01.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut; b. 03.2.01.0013 Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota; c. 03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota • Kegiatan : 03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 03.2.02.001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat • Kegiatan: 03.2.03Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: 03.2.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: 04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. 04.2.01.004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); b. 04.2.01.007 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati; c. 04.2.01.008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya.
			<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan: 06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. 06.2.01.007 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan
			<p>dan/atau Izin PPLH</p> <p>b. 06.2.01.009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>• Kegiatan 11.2.01 Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan:</p> <p>a. 11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;</p> <p>b. 11.2.01.00016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah;</p> <p>c. 11.2.01.00017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan;</p> <p>d. 11.2.01.00019 Pengurangan sampah melalui daur ulang sampah</p>

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah salah satunya diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.4.

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	69,21	74,66	74,71	74,75	74,80	74,84	74,87

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan
Tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	69,21	74,66	74,71	74,75	74,80	74,84	74,87
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	53,06	53,20	53,35	53,49	53,63	53,77	53,91
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, dengan visi pembangunan daerah **“Menuju Grobogan Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara efektif, efisien, dan terukur mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Grobogan.

5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan renstra, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dan tahun 2030 yang berfungsi sebagai masa transisi guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan pada periode 2025–2029.
3. Bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup diharapkan mendukung pencapaian target indikator kinerja dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dengan sebaik-baiknya.
4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta di Kabupaten Grobogan, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025–2029

dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dilengkapi dengan dokumen Pengelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Grobogan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2030.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029, serta tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program dan kegiatan yang dijalankan.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi yang bekerja secara kolektif untuk memastikan semua program berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara perencanaan strategis dan pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga arah pembangunan senantiasa selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan

Dokumen ini juga bersifat dinamis, memungkinkan adanya revisi dan penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan di bidang Lingkungan Hidup. Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, Kolaborasi lintas sektor dengan unsur pentahelix menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dokumen renstra ini juga bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk dilakukan penyesuaian, revisi maupun penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam proses perencanaan pembangunan.

Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah agar setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, evaluasi Renstra perangkat daerah perlu dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai apabila didukung oleh berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Grobogan. Dengan arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang Menuju Grobogan Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.